

SKRIPSI

**KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN DAN MEKANISME
PENEGAKAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

OLEH :

DEVI YURINDA PRAMESTI

201810110311021



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN DAN MEKANISME PENEGAKAN
HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

DEVI YURINDA PRAMESTI

NIM: 201810110311021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN DAN MEKANISME
PENEGAKAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Diajukan Oleh:

DEVI YURINDA PRAMESTI

201810110311021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Yongat, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DEVI YURINDA PRAMESTI

201810110311021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DEVI YURINDA PRAMESTI

NIM : 201810110311021

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN DAN MEKANISME
PENEGAKAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lang, 09 September 2025



Devi Yurinda Pramesti

ABSTRAKSI

Nama : Devi Yurinda Pramesti
Nim : 201810110311021
Judul : **Kajian Perbandingan Pengaturan dan Mekanisme Penegakan Hukum Antara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia**
Pembimbing : **Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S. H., Msi., M.Hum. Cholidah, S.H, M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan Malaysia, dan termasuk mekanisme penegakan hukumnya. KDRT merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak pada fisik dan psikologis korban, tetapi juga mengancam keutuhan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di Indonesia, KDRT diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai *lex specialis* terhadap KUHP, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di Malaysia, pengaturan KDRT terdapat dalam Kanun Keseksaan (Akta 574) dan *Domestic Violence Act* 1994 (Akta 521) yang saling melengkapi antara ketentuan pidana dan mekanisme perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama memberikan perhatian serius terhadap penanganan KDRT, Indonesia lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum substantif, sedangkan Malaysia lebih menonjolkan perlindungan prosedural melalui perintah perlindungan dan proses penegakan hukum yang cepat. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik sistem hukum *civil law* di Indonesia dan *common law* di Malaysia, serta penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam masing-masing sistem.

Kata Kunci: **Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengaturan Hukum, Perbandingan Hukum, Indonesia, Malaysia**

ABSTRACT

Nama : Devi Yurinda Pramesti
Nim : 201810110311021
Judul : A Comparative Study of The Regulations and Law Enforcement Mechanisms of Domestic Violence Crimes in Indonesia and Malaysia
Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S. H., Msi., M.Hum.
Cholidah, S.H, M.H

This study aims to analyze and compare the legal regulation of Domestic Violence (DV) in Indonesia and Malaysia, and including its law enforcement mechanisms. Domestic violence is a serious offense that not only causes physical and psychological harm to victims but also threatens the integrity of the family. This research employs a normative juridical method with a comparative law approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials. In Indonesia, DV is specifically regulated under Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence as a *lex specialis* to the Criminal Code, reinforced by Law Number 1 of 2023. In Malaysia, DV is regulated under the Penal Code (Act 574) and the Domestic Violence Act 1994 (Act 521), which complement each other in providing criminal provisions and victim protection mechanisms. The findings reveal that while both countries place great importance on addressing DV, Indonesia emphasizes substantive legal protection, whereas Malaysia focuses more on procedural protection through protection orders and expedited law enforcement processes. These differences reflect the characteristics of the *civil law* system in Indonesia and the *common law* system in Malaysia, as well as the application of the principle of *lex specialis derogat legi generali* in each system.

Keywords: Domestic Violence, Legal Regulation, Comparative Law, Indonesia, Malaysia

KATA PENGANTAR

Bismillahiromanirrohim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN DAN MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA** guna memenuhi sebagian dari persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari orang tua, keluarga, teman dan sahabat sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis yang sudah berpulang ke Rahmatullah yang penulis sayangi dan banggakan (Alm.) Papa Yuni Triwahyudi (Almh.) Mama Ririn Suharjati yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan semangat dimasa awal perkuliahan sampai awal penyusunan tugas akhir ini, meskipun saat berjalannya penulisan tugas akhir ini tidak ditemani namun penulis yakin bahwa (Alm.) Papa dan (Almh.) Mama selalu mendoakan penulis diatas sana. Penulisan Tugas akhir ini penulis persembahkan sebagai wujud tanggung jawab, bakti, dan cinta kasih kepada papa dan mama. Andai waktu mengizinkan penulis ingin memeluk dan menyampaikan rasa rindu, serta permohonan maaf. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada Papa dan Mama.

2. Untuk saudara penulis Pakde, Budhe, Kakak Sepupu yang telah mendoakan penulisan dan memberikan dorongan semangat agar bangkit dan kuat sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr, Sidik Sunaryo, S.H, M.Si, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Cholidah S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih telah memberikan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan, nasehat, kesabaran untuk tugas akhir peneliti. Terimakasih untuk segala motivasi yang diberikan selama proses pembimbingan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan dan memberikan kelimpahan berkah untuk Bapak/ibu dosen sekeluarga.
4. Dosen wali Bapak Dr. Haris, S.H, M. Hum, terimakasih atas bimbingan dan doa yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
6. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak dan ibu dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Untuk teman seperjuangan Aditya Putri Ramadhani, Tasya Bintang Aulia, Meldana Akbar Rosani, Monica Faya, Haryo Hargo Negoro, Muhammad Farhan Maulana, Hazairin Fahmi. Terimakasih untuk segala semangat dan bantuannya selama proses pembuatan tugas akhir.
9. Terimakasih untuk teman kelas Hukum A angkatan 2018 atas kebersamaan saat menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kesuksesan.


10. Terimakasih untuk teman semasa kecilku Arneta, Suryani, Renasya yang ada di Jombang, kampung halaman tercinta. Doa dan dukungan kalian sangatlah berarti bagi penulis.

Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 9 Juli 2025

Penulis


Devi Yurinda Pramesti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	iv
MOTTO	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum.....	17
B. Tinjauan Tentang Penanggulangan Kejahatan	19
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	20

D. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dalam Hukum Pidana di Indonesia dan di Malaysia	27
B. Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia	53
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang

Pasal 135 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 466 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Jurnal

Adiputra. “The Urgency of Law on Sexual Violence Criminal Act in Combating Sexual Violence in Indonesia Setiawan.” *Ius Poenale* 3, no. 2 (2022): 23–34.

Al-Fikri, M. F., Farisqi, M. R., & Atha, M. (2025). Analisis Yuridis Lex Specialis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2123-2128.

Andrusiak, I., Khomyshyn, I., Pankratova, V., Shulhan, I., & Periv, I. (2024). Legal protection of victims of domestic violence in the european union: a comparative

perspective. *Lex Humana (ISSN 2175-0947)*, 16(1), 67-83.

Anisah, Laili. "Problems In The Arrangement Of Household Abandonment Crimes In The Pkdrt Law And Its Relevance In Court Decisions." *Uniska Law Review* 3, no. 2 (2022): 193–216.

Ariefiani, E. (2024). *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Bachtiar, M. Y., & Abadi, S. (2024). Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Law and Humanity*, 2(3), 314-340.

Bakar, Norjanah. "Awareness Among Women in Malaysia on the Issue of Barus, Kevin Endilosa, and Novelina Mutiara. "Implementation of Victims ' Rights in District Court Decisions : A Study of Legal Protection for Victims of Domestic Violence" (2024).

Budiman, E. A., & SH, M. (2025). LITERASI HUKUM DIGITAL DI TINGKAT MASYARAKAT. *Transformasi Hukum*, 47.

Chandra, J. (2025). A Comparative Study of Laws in Indonesia and Malaysia Pertaining to the Crime of Domestic Violence. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 6(2), 93-104.

Chrisbiantoro, Chrisbiantoro, and Hudi Yusuf. "Domestic Violence Based on Law No. 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence." *Journal of Social Research* 2, no. 9 (2023): 2934–2941.

Darma, I. M. W., Triwulandari, I. G. A. M., & Bunga, D. (2022). Victim blaming: labeling for women victims of sexual violence in human rights

perspective. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(2), 212-227.

Faidah, Nur. "Criminal Justice System Law Elimination of Domestic Violence (Case Study at Polda Jateng)." *Proceeding of The International Conference of Inovation, Science, Technology, Education, Children, and Health*, no. 1 (2022): 201–215.

Financial Abuse." *Asian Journal of Accounting and Governance* 17 (2022): 75–86.

Gofur, Abdul, Robby Nurtresna, Mabsuti Ahmad, Muslim Bin, Abdul Gofur, Universitas Primagraha, and Kec Serang. "A Comparative Study of Criminal Law Enforcement in Indonesia and Malaysia." *justice law review* 02, no. 02 (2023): 77.

Guslan, V., Haripraptiko, A., Sandjaya, M. A., Tazmi, N., Justisia, F. A., & Suherman, A. (2025). Perbandingan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi Harapan*, 4(02).

Hartayani, K. B., & Adnyani, N. K. S. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kasus Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus/Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2).

Indira, Tirsa. *The Legal Protection of Big Impact Domestic Violence for Women. Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)*. Atlantis Press SARL, 2023. http://dx.doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7_18.

Kamalludin, Iqbal. "Women and Children as Victim of Financial-Based Violence in Online Gambling Circles: A Criminological Approach to Criminal Law

Li, H., Zakaria, N., & Zubir, A. (2024). Identification of Recovery Pathways for

Children and Women Victims of Domestic Violence among Malaysian. *Journal of Human Security*, 20(1), 61-71.

Madanie, T. Z. (2025). Kekuatan Pembuktian Kesaksian Ibu dan Anak Terdakwa Tanpa Sumpah Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: XXX/Pid. Sus/2024/PN Sbs).

Mohammad Nazmul Alam, Easmat Jabin Sumi -, and Md Shahin Kabir -. “Exploring Sexual Harassment: A Comparative Analysis and Similarities from Bangladesh and Malaysia.” *International Journal For Multidisciplinary Research* 5, no. 4 (2023).

Mohammed Na'aim, M. S., Rajamanickam, R., & Nordin, R. (2022). Intimate Partner Violence Within the Malaysian Legal Framework. *UUM Journal of Legal Studies (UUMJLS)*, 13(01), 131-154.

Mukamala, L. B. (2025). *Urgensi penyusunan norma hukum Femisida perspektif hukum teori Progresif dan siyasah Dusturiyah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Munifah, M. (2021). *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai-Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Muryatini, Ni Nyoman. “Legal Protection for Women Victims of Psychological Domestic Violence Based on Enactment Number 23 of 2004.” *Jurnal Hukum Prasada* 10, no. 1 (2023): 28–35.

Mutiara, Mutiara, and Syofiaty Lubis. “Implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence Domestic Violence (PKDRT) in the Province of North Sumatra.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 3 (2024): 221–

Na'aim, Mohd Safri Mohammed, Ramalinggam Rajamanickam, and Rohaida Nordin.

“Intimate Partner Violence Within the Malaysian Legal Framework.” *UUM Journal of Legal Studies* 13, no. 1 (2022): 131–154.

Nurtjahyo, L. I. (2022). Feminist Legal Analysis on the Rules of Handling Cases of Violence Against Women: Comparative Study on Timor Leste, Malaysia, Thailand, Singapore, and Indonesia. In *Gender-Based Violence in South-East Asia: Policy in Practice* (pp. 31-48). Singapore: Springer Nature Singapore.

Oktrina, Faiha. “A Comparative Study of Victim Protection on the Domestic Violence According To Law in Indonesia and Malaysia.” *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 1 (2023): 48–60.

Permata, A. C. (2024). *Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana KDRT dalam Perspektif Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid. Sus/2021/PN Lss)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Purnomo, Hadi. “Domestic Violence According to Law Number 23 of 2004: A Juridical Study.” *Sean Institute* 14, no. 01 (2023): 1–6.

Rahayu, N., Sumiadi, S., & Thani, S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Wilayah Polres Takengon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).

Rahman, A. A., Ismail, C. T., Mahadzir, N., & Abdul Rahim, A. (2019). Combating domestic violence in Malaysia: issues and challenges. *Man in India*, 99(2).

Rothermel, A. K., & Shepherd, L. J. (2023). *Gender and the governance of terrorism*

and violent extremism. Routledge, Taylor & Francis Group.

Saefudin, Yusuf, Muhammad Rustamaji, Supanto Suparto, and Iwan Hertanto. "Police and Law Enforcement of Domestic Violence Crimes Based on Human Rights in Indonesia." *Khazanah Hukum* 6, no. 2 (2024): 134–144. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/34357>.

Sahertian, O. L., SE, M., Sahusilawane, I. A. M., Tupan, J. M., Tatipikalawan, J. M., Takaria-Leatemala, P. M., ... & Sandanafu, S. P. (2023). *Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Erye Art.

Santoso, Topo, and Hariman Satria. "Sexual-Violence Offenses in Indonesia: Analysis of the Criminal Policy in the Law Number 12 of 2022." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2023): 59–79.

Setiawan, Haris, and Zaid Alfauza Marpaung. "Journal Equity of Law and Law Enforcement of Domestic Violence Cases Reviewed from Law No . 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence (Case Study at the Medan Police PPA Unit)" 6, no. 1 (2023): 34–42.

Siswanto, C. T. (2025). Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 91-106.

Sitompul, L. H. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 82-96.

Suparno, S., Rusli, R., & Hidarya, I. (2024). A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of Islamic Law in Indonesia: Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah's Responses to Corruption Cases. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 24(2), 480-502.

Syarah Syahira Mohd Yusoff, Salina Kassim, Farah Farhana Jauhari, and Ieman Huda

Adnan. "Financial Abuse in Domestic Violence: How Can Islamic Financial Institutions Play Their Role?" *IIUM Law Journal* 30, no. S2 (2022): 445–470.

Tika, T. (2025). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid. Sus/2021/PN Tm)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH).

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.

Wibowo, W. (2023). *REKONSTRUKSI Pengaturan Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Restorative Justice* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

Zulkipli, S. N., Rajamanickan, R., & Said, M. H. M. (2025). Elderly as a Vulnerable Group: A Legal Review in Malaysia. *Akademika*, 95(1), 373-390.

Website

<https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>

<https://hidayatullah.com/berita/2025/03/08/291251/hari-perempuan-internasional-2025-malaysia-soroti-kasus-kdrt.html>

Lampiran 3. Golden Ticket

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : DEVI YURINDA PRAMESTI

Nim : 201810110311021

Dengan Judul Skripsi :

" PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Juli 2025



[Handwritten Signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum